



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 735/Pdt.P/2019/PA.Tbn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Perubahan Biodata, yang diajukan oleh :

M. TOHIR BIN KASBI umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Dusun Kesamben Barat, RT.02, RW.04, Desa Kesamben, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon I;

SUTIKAH BINTI TRIMO umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Kesamben Barat, RT.02, RW.04, Desa Kesamben, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon II;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan para Pemohon, pihak terkait dan bukti-bukti.

### DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tertanggal 28 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 735/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Para Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan hormat, Para Pemohon mengajukan permohonan Perubahan Biodata dengan alasan/dalil, sebagai berikut :

1. Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 12 Maret 1991, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor

Penetapan Nomor 735/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 1 dari 10 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

740/47/III/1991, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 30 Oktober 2014;

2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon I Jejaka, sedangkan Pemohon II Perawan. Antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, tidak ada larangan untuk menikah, dan telah memenuhi syarat, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun; harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdad-dukhul*) serta sudah dikaruniai 3 (tiga) anak masing-masing bernama 1. M. SYAMSUDIN umur 26 tahun, 2. AHMAD RIFAI umur 24 tahun, 3. SITI NUR FARIKHATUL KHUSNA umur 5 tahun;
4. Bahwa, dalam Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, Nomor 740/47/III/1991, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah, tanggal 30 Oktober 2014, tertulis Nama Pemohon I MATOHIR BIN KASBI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 01-01-1970 dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 06-04-1973, tetapi dalam Dokumen Para Pemohon yang lain yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Susunan Keluarga (KSK), tertulis Nama Pemohon I M. TOHIR BIN KASBI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 08 Maret 1963 Tempat Tanggal Lahir Tuban, 09 Februari 1975 sehingga terjadi perbedaan;
5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, Nama Pemohon I MATOHIR BIN KASBI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 01-01-1970 dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 06-04-1973, Nama Pemohon I dan Tanggal Lahir Para Pemohon tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon;
6. Bahwa Nama Pemohon I dan Tanggal Lahir Para Pemohon yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah Nama Pemohon I M. TOHIR BIN KASBI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 08 Maret 1963 Tempat Tanggal Lahir Tuban, 09 Februari 1975, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan

Penetapan Nomor 735/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 2 dari 10 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Pemohon I dan Tanggal Lahir Para Pemohon pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon;

7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama Pemohon I dan Tanggal Lahir Para Pemohon tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus pembaharuan Kartu Keluarga;
8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon I MATOHIR BIN KASBI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 01-01-1970 dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 06-04-1973 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 740/47/III/1991, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah, tanggal 30 Oktober 2014, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, diubah menjadi Nama Pemohon I M. TOHIR BIN KASBI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 08 Maret 1963 Tempat Tanggal Lahir Tuban, 09 Februari 1975;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban.;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim membacakan

Penetapan Nomor 735/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 3 dari 10 Hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

surat permohonan para Pemohon dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon yang telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 740/47/III/1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama M.TOHIR, Nomor 3523170803630003, tanggal 01-11-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama SUTIKAH, Nomor 3523174902750001, tanggal 31-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atasnama M.TOHIR, Nomor 3523171103060349 tanggal 06-10-2014 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 471.1/249/414.417.17/2019 yang dikeluarkan Kepala Desa Kesamben, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Biodata Nomor 471.1/250/414.417.17/2019 yang dikeluarkan Kepala Desa Kesamben,

Penetapan Nomor 735/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 4 dari 10 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 05621/DK/2009 atasnama AHMAD RIFAI yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Ijazah Nomor MTs.567/15.23/PP.01.1/005/2016 atasnama AHMAD RIFAI yang dikeluarkan oleh Madrasah Tsanawiyah Al Hidayah Kesamben, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8)

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok ;

Bahwa para Pemohon di depan sidang menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti dan tidak mengajukan bukti-bukti yang lain di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Penetapan.

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam Penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Agama Tuban merubah biodata yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plumpang, Nomor 740/47/III/1991 tanggal 12 Maret 1991, dalam Kutipan Akta Nikah tersebut telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon I dan tanggal lahir para Pemohon sehingga tidak sesuai dengan dokumen yang dimiliki oleh para Pemohon seperti KTP, Kartu Keluarga, serta Akta Kelahiran dan Ijazah anak para Pemohon;

Penetapan Nomor 735/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 5 dari 10 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon tersebut tertulis Nama Pemohon I MATOHIR BIN KASBI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 01-01-1970 dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 06-04-1973;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah adanya kehendak dari para Pemohon untuk merubah biodata para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah sehingga sama dengan biodata para Pemohon yang ada dalam KTP dan Kartu Keluarga. Dalam Kutipan Akta Nikah tertulis Nama Pemohon I MATOHIR BIN KASBI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 01-01-1970 dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 06-04-1973, tetapi dalam Dokumen Para Pemohon yang lain yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK), tertulis Nama Pemohon I M. TOHIR BIN KASBI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 08 Maret 1963 dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 09 Februari 1975 sehingga terjadi perbedaan, sedangkan para Pemohon telah menikah dan bertempat tinggal di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, maka berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI No. 11 tahun 2007 perkara ini Wewenang Pengadilan Agama Tuban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR kepada para Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya, untuk mendapatkan kepastian tentang kebenaran adanya kesamaan nama para Pemohon sebagai subjek hukum yang tercatat di dalam berbagai identitas yang berbeda tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu : bukti P.1 s/d P.8, sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta tidak ada pihak yang menyangkal, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.8, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama para

Penetapan Nomor 735/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 6 dari 10 Hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dalam Kutipan Akta Nikah tertulis Nama Pemohon I MATOHIR BIN KASBI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 01-01-1970 dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 06-04-1973, tetapi dalam Dokumen Para Pemohon yang lain yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK), tertulis Nama Pemohon I M. TOHIR BIN KASBI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 08 Maret 1963 dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 09 Februari 1975 ;

Menimbang, bahwa sekarang ini para Pemohon sangat membutuhkan kepastian hukum akan perubahan nama Pemohon II untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus Pembaharuan Kartu Keluarga.

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan perkawinan adalah salah satu peristiwa penting yang di alami oleh penduduk Indonesia yang wajib di catat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana yang dalam hal ini oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban dengan tata cara yang telah di atur dalam Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah ;

Menimbang, bahwa ternyata di dalam Buku Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon, dan dengan adanya kesalahan tersebut di mohon dilakukan penyesuaian nama para Pemohon yang tercantum dalam KTP, Akta Kelahiran dan Ijazah yang di miliki oleh Pemohon II, maka berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 jo. Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap kesalahan penulisan nama para Pemohon tersebut dapat dilakukan pembetulan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, berdasarkan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon untuk mengadakan perubahan nama yang bersangkutan yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikahnya sangat diperlukan agar mempunyai kepastian hukum, dan sebagai persyaratan untuk mengurus Pembaharuan Kartu Keluarga sehingga pada saatnya nanti tidak menemui kesulitan akibat dari perbedaan biodata para

Penetapan Nomor 735/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 7 dari 10 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon. Oleh karena itu menurut Majelis kepentingan para Pemohon haruslah di lindungi dalam rangka tertib Administrasi kependudukan sebagaimana maksud dan tujuan diundangkannya Undang-Undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya sehingga permohonan para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perubahan nama sesuai Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban untuk dilakukan perubahan pada Buku Register Nikah ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, dan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon I MATOHIR BIN KASBI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 01-01-1970 dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 06-04-1973 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 740/47/III/1991, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah, tanggal 30 Oktober 2014, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, diubah menjadi Nama Pemohon I M. TOHIR BIN KASBI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 08 Maret 1963 Tempat Tanggal Lahir Tuban, 09 Februari 1975;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban.;

Penetapan Nomor 735/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 8 dari 10 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 366.000,00 (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);;

Demikian Penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Drs. H.M.ABD. WAHID,SH sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHSIN, MH dan Drs.H.NURSALIM,SH.MH masing-masing sebagai hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 November 2019 Masehi, bertepatan dengan 14 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dibantu WAWAN, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. H.M.ABD. WAHID,SH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. MUHSIN, MH

Drs.H.NURSALIM,SH.MH

Panitera Pengganti,

WAWAN, SH

Penetapan Nomor 735/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 9 dari 10 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	250.000,00
4. PNPB	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	6.000,00

Jumlah Rp 366.000,00 (Tiga ratus enam puluh enam  
ribu rupiah)

Penetapan Nomor 735/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 10 dari 10 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)